



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 138/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASI TUA SIMANGUNSONG AIS**
ASI;
Tempat lahir : Dayun (RIAU);
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perawang Siak Km.70
Kampung.Dayun Kecamatan.
Dayun Kabupaten.Siak;
Agama / Kepercayaan : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d 06 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 12 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 138/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor : 138/Pid.B/2018/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASI TUA SIMANGUNSONG Als ASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Lipat merk Strawberry warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNO

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Bahwa ia terdakwa ASI TUA SIMANGUNSONG Als ASI Bersama Sdr.TRINIDAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di KM 69 RT.02 RW.01 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang membawa pengingkaran dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Jam yang sudah tidak diingat lagi di pagi hari terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan sepeda motor Vega R milik orang tua terdakwa bersama dengan Sdr.TRINIDAN (DPO) menuju Dayun untuk pulang kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil pakaian untuk dibawa bekerja di café di Pekanbaru. Lalu setibanya terdakwa bersama dengan Sdr.TRINIDAN (DPO) ditaman belakang kantor camat Dayun Siak pada saat terdakwa hendak ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa melihat abang terdakwa sedang berada didalam rumah lalu karena terdakwa takut dengan abang terdakwa maka terdakwa kembali lagi ke taman belakang kantor camat Dayun Siak. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr.TRINIDAN pergi ke jembatan siak untuk foto-foto menggunakan sepeda motor. Lalu pada saat kembalinya terdakwa dengan sdr.TRINIDAN dari jembatan Siak ditaman belakang kantor camat Dayun, terdakwa kembali pergi ke rumah nya lalu terdakwa masih melihat ada abang terdakwa masih didalam rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr.TRINIDAN pergi ke rumah kawan terdakwa yang ada di kampong karo Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menumpang tidur sambil menunggu untuk besok pagi kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 pada pukul 18.00 Wib terdakwa pergi kembali kerumah terdakwa untuk mengambil baju namun terdakwa melihat didalam rumah masih ada abang terdakwa. Lalu terdakwa kembali ke taman belakang kantor camat Dayun Siak sehingga terdakwa tidak dapat kembali mengambil pakaian dari rumah terdakwa. Selajutnya timbul niatan terdakwa untuk mencari uang dengan cara mencuri. Kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor agar tidak ada yang melihat kalau terdakwa sedang berada di Dayun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya terdakwa mengajak sdr.TRINIDAN untuk mencuri . Kemudian terdakwa bersama dengan sdr.TRINIDAN berjalan-jalan mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melihat Jendela samping rumah Saksi SUMARNO terbuka tidak lebar. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUMARNO dengan cara terdakwa dan Sdr.TRINIDAN memanjat jendela tersebut. lalu setelah terdakwa dan sdr.TRINIDAN berada didalam rumah saksi SUMARNO , terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning yang terparkir diruang tamu dengan kunci yang masih terpasang di kontak sepeda motor dan Sdr.TRINIDAN mengambil 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam dan strawberry warna hitam dari dalam kamar saksi SUMARNO. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah saksi SUMARNO lalu mendorong sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning bersama sdr.TRINIDAN sampai keluar rumah saksi SUMARNO lalu dihidupkan dan langsung terdakwa bersama sdr.TRINIDAN bawa ke Pekanbaru untuk dijual.

- Bahwa setibanya di Pekanbaru sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning langsung dijual oleh sdr.TRINIDAN di Harapan Raya Pekanbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke orang yang tidak dikenal, lalu 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam tersebut dijual kepada Saksi ADI SUTRISNO seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dijual sdr.TRINIDAN ke konter handphone di pekanbaru sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) .
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan stroberry , terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa belikan 1 (satu) pasang sepatu Karet warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam sedangkan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr.TRINIDAN tidak mendapatkan izin dari korban saksi SUMARNO, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Bahwa ia terdakwa ASI TUA SIMANGUNSONG Als ASI Bersama Sdr.TRINIDAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di KM 69 RT.02 RW.01 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Jam yang sudah tidak diingat lagi di pagi hari terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan sepeda motor Vega R milik orang tua terdakwa bersama dengan Sdr.TRINIDAN (DPO) menuju Dayun untuk pulang kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil pakaian untuk dibawa bekerja di café di Pekanbaru. Lalu setibanya terdakwa bersama dengan Sdr.TRINIDAN (DPO) ditaman belakang kantor camat Dayun Siak pada saat terdakwa hendak ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa melihat abang terdakwa sedang berada didalam rumah lalu karena terdakwa takut dengan abang terdakwa maka terdakwa kembali lagi ke taman belakang kantor camat Dayun Siak. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr.TRINIDAN pergi ke jembatan siak untuk foto-foto menggunakan sepeda motor. Lalu pada saat kembalinya terdakwa dengan sdr.TRINIDAN dari jembatan Siak ditaman belakang kantor camat Dayun, terdakwa kembali pergi ke rumah nya lalu terdakwa masih melihat ada abang terdakwa masih didalam rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr.TRINIDAN pergi ke rumah kawan terdakwa yang ada di kampung karo Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menumpang tidur sambil menunggu untuk besok pagi kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 pada pukul 18.00 Wib terdakwa pergi kembali kerumah terdakwa untuk mengambil baju namun terdakwa melihat didalam rumah masih ada abang terdakwa. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke taman belakang kantor camat Dayun Siak

sehingga terdakwa tidak dapat kembali mengambil pakaian dari rumah terdakwa. Selanjutnya timbul niatan terdakwa untuk mencari uang dengan cara mencuri. Kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor agar tidak ada yang melihat kalau terdakwa sedang berada di Dayun. Selanjutnya terdakwa mengajak sdr.TRINIDAN untuk mencuri . Kemudian terdakwa bersama dengan sdr.TRINIDAN berjalan-jalan mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melihat Jendela samping rumah Saksi SUMARNO terbuka tidak lebar. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUMARNO dengan cara terdakwa dan Sdr.TRINIDAN memanjat jendela tersebut. lalu setelah terdakwa dan sdr.TRINIDAN berada didalam rumah saksi SUMARNO , terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning yang terparkir diruang tamu dengan kunci yang masih terpasang di kontak sepeda motor dan Sdr.TRINIDAN mengambil 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam dan strawberry warna hitam dari dalam kamar saksi SUMARNO. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah saksi SUMARNO lalu mendorong sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning bersama sdr.TRINIDAN sampai keluar rumah saksi SUMARNO lalu dihidupkan dan langsung terdakwa bersama sdr.TRINIDAN bawa ke Pekanbaru untuk dijual.

- Bahwa setibanya di Pekanbaru sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning langsung dijual oleh sdr.TRINIDAN di Harapan Raya Pekanbaru seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke orang yang tidak dikenal, lalu 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam tersebut dijual kepada Saksi ADI SUTRISNO seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dijual sdr.TRINIDAN ke konter handphone di pekanbaru sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) .
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO BM 5567 YO warna kuning dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan stroberry , terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa belikan 1 (satu) pasang sepatu Karet warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam sedangkan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr.TRINIDAN tidak mendapatkan izin dari korban saksi SUMARNO, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ADI SUTRISNO Bin DASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ya, saksi telah membeli HP merk Strawberry warna hitam;
 - Bahwa yang menjual 1 (satu) unit HP merk strawberry warna hitam adalah anak saksi yang bernama TRINIDAN, namun saksi tidak ingat lagi kapan saksi membeli HP tersebut dan saksi membeli HP tersebut di Kedai/Kios rokok milik saksi yang terletak dipinggir jalan harapan raya kota pekanbaru;
 - Bahwa cara anak saksi TRINIDAN menjual HP tersebut kepada saksi dengan cara mengatakan kepada saksi bahwa "BAPAK KAN TIDAK PUNYA HP, BELI LAH HP IDAN NI" saksi menjawab "HP SIAPA ITU?" TRINIDAN mengatakan "HP MANGUNSONG" dan saksi menjawab lagi "BERAPA HARGANYA" dan TRINIDAN menanyakan kepada Terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi tersebut dan setelah TRINIDAN menanyakan kepada Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mengetahui harga tersebut saksi meminta uang kepada istri saksi dan memberikan uang tersebut kepada TRINIDAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu HP yang saksi beli dari TRINIDAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa adalah teman bermain anak saksi;
 - Bahwa pada saat sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan dari anak saksi dan sepengetahuan saksi anak saksi bekerja di warnet didaerah Perawang Kec. Tualang Kab. Siak namun tepatnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tidak tahu nama warnetnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUMARNO Als TOLO Bin ABDUL MANAP (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di Dayun Km. 69 Rt. 02 Rw. 01 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut, namun melihat dari bekas pintu depan ruma saksi tersebut, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel kunci pintu depan rumah saksi yang terbuat dari kayu dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi dan istri saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dan istri saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SUWANDI Als WAWAN Bin SUPYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di Dayun Km. 69 Rt. 02 Rw. 01 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah milik Sdr. SUMARNO;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah bersama anak dan istri saksi, kemudian saksi mengetahui adanya pencurian tersebut sekira pukul 05.30 WIB saksi mendengar suara teriakan dari Sdr. SUMARNO dengan mengatakan “motor saya hilang, motor saya hilang”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. SUMARNO lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi barang milik Sdr. SUMARNO yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kuning dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna merah dan handphone lipat merk strawberry warna hitam;
- Bahwa saksi tidak ada berbuat apa-apa karena Sdr. SUMARNO langsung pergi ke Polres Siak untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB yang mana Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Jalan Lintas Perawang Siak Km. 70 Kampung Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya didalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemilik dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. TRINIDAN Als NIDAN;
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut tidak ada kami rencanakan, namun pada saat Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN jalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kesamping rumah yang kami curi tersebut, saat itu Terdakwa melihat jendela samping rumah korban tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. TRINIDAN untuk masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sdr. TRINIDAN tersebut saat melakukan pencurian tersebut adalah sama-sama masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama Sdr. TRINIDAN tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN melihat jendela rumah korban tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara teman Terdakwa mengangkat jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, lalu Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Honda Revo warna kuning yang terparkir diruangan tamu dengan kondisi kunci terpasang dikontak sepeda motor sedangkan Sdr. TRINIDAN mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar korban, setelah kami mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membuka kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu tersebut dan kami keluar dari pintu depan rumah tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN menjual 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam kepada orang tua laki-laki teman Terdakwa yang bernama saksi ADI SUTRISNO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Harapan Raya Pekanbaru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut dijual ke konter handphone di Pekanbaru yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. TRINIDAN tersebut dan handphone tersebut dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam, sedangkan sisa dari uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan untuk Terdakwa ;
- Bahwa ya sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan ditahan dirutan siak ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone lipat merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di Dayun Km. 69 Rt. 02 Rw. 01 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah milik saksi;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Februari tahun 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa 01.00 WIB yang mana Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Jalan Lintas Perawang Siak Km. 70 Kampung Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya didalam sebuah rumah saksi SUMARNO, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. TRINIDAN AIs NIDAN;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN jalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kesamping rumah saksi SUMARNO, saat itu Terdakwa melihat jendela samping rumah korban tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. TRINIDAN untuk masuk kedalam rumah tersebut;
 - Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah saksi SUMARNO dengan cara Sdr. TRINIDAN mengangkat jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, lalu Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning yang terparkir diruangan tamu dengan kondisi kunci terpasang dikontak sepeda motor sedangkan Sdr. TRINIDAN mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar korban, setelah kami mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membuka kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu tersebut dan kami keluar dari pintu depan rumah tersebut; setelah itu Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN menjual 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam kepada orang tua laki-laki teman Terdakwa yang bernama saksi ADI SUTRISNO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Harapan Raya Pekanbaru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut dijual ke konter handphone di Pekanbaru yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. TRINIDAN tersebut dan handphone tersebut dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam, sedangkan sisa dari uang tersebut telah habis Terdakwa pergunkan untuk membeli makanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. TRINIDAN saksi SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **ASI TUA SIMANGUNSONG ALS ASI** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di Dayun Km. 69 Rt. 02 Rw. 01 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah milik saksi;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB yang mana Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Jalan Lintas Perawang Siak Km. 70 Kampung Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya didalam sebuah rumah saksi SUMARNO, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. TRINIDAN Als NIDAN;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN jalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kesamping rumah saksi SUMARNO, saat itu Terdakwa melihat jendela samping rumah korban tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. TRINIDAN untuk masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa rumah tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah saksi SUMARNO dengan cara Sdr. TRINIDAN mengangkat jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, lalu Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning yang terparkir diruangan tamu dengan kondisi kunci terpasang dikontak sepeda motor sedangkan Sdr. TRINIDAN mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar korban, setelah kami mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membuka kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu tersebut dan kami keluar dari pintu depan rumah tersebut; setelah itu Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. TRINIDAN menjual 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam kepada orang tua laki-laki teman Terdakwa yang bernama saksi ADI SUTRISNO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Harapan Raya Pekanbaru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut dijual ke konter handphone di Pekanbaru yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. TRINIDAN tersebut dan handphone tersebut dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning terparkir diruangan tamu dengan kondisi kunci terpasang dikontak sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone ada di dalam kamar korban, barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan sdr. TRINIDAN sehingga Terdakwa dan sdr. TRINIDAN dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi SUMARNO dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi SUMARNO bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SUMARNO sehingga Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi SUMARNO selayaknya pemilik dari barang-barang seperti menjual barang-barang milik saksi SUMARNO;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah saksi SUMARNO dengan cara Sdr. TRINIDAN mengangkat jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, lalu Sdr. TRINIDAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela rumah tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna kuning yang terparkir diruangan tamu dengan kondisi kunci terpasang dikontak sepeda motor sedangkan Sdr. TRINIDAN mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar korban, setelah kami mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membuka kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu tersebut dan kami keluar dari pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa rumah milik saksi SUMARNO dalam keadaan terkunci, sehingga orang yang memegang kuncilah yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO pada pukul 01.00 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi SUMARNO berada didalam rumah saksi SUMARNO, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa diperoleh

peranan Terdakwa dan sdr. TRINIDAN sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan sdr. TRINIDAN sama-sama memiliki niat memasuki rumah saksi SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. TRINIDAN sama-sama mengambil barang-barang milik saksi SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN sama-sama menjual barang-barang milik saksi SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TRINIDAN sama-sama telah menikmati hasil penjualan barang-barang milik saksi SUMARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone lipat merk Strawberry warna hitam;

Adalah milik saksi SUMARNO maka dikembalikan kepada saksi SUMARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berbunyi :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASI TUA SIMANGUNSONG ALS ASI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kdua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk Strawberry warna hitam;Dikembalikan kepada saksi SUMARNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **17 JULI 2018**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH. MH.** Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **DWINANDA**

PRARAMADHANISIDI KARIM, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

LIA YUWANNITA, SH. MH.

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, SH. MH.